



## Dinas Sosial

Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

# Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Orang Terlantar Meneruskan Perjalanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Menyampaikan surat dari Kabupaten/ Kota, Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang terlantar datang ke dinas sosial provinsi menunjukkan surat keterangan dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka terlantar);
2. Petugas dinas sosial provinsi memberikan pelayanan makan kepada orang terlantar dan sambil menunggu surat di proses;
3. Petugas dinas sosial provinsi memverifikasi atau mengecek surat dari kabupaten\kota, kepolisian setempat (tempat mereka terlantar);
4. Petugas dinas sosial provinsi memproses surat pengantar es ditujukan ke dinas sosial provinsi . terdekat dan po . antar tutas sumatera ( ALS );
5. Surat pengantar selesai di proses oleh petugas dinas sosial provinsi lampung dan diberikan kepada orang terlantar yang akan meneruskan perjalanan sekor estafet ke tempat tujuan/daerah asal ;
6. Orang terlantar difasilitasi ke terminal raja basa , melalui ojek rod 2 atau diantar oleh petugas dinas sosial provinsi ke terminal raja basa ;

## Waktu Penyelesaian

- 1 Hari kerja  
1 hari sejak laporan masuk

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI ORANG TERLANTAR MENERUSKAN PERJALANAN

## Dinas Sosial



Jl. Basuki Rahmat No.72, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar

Lampung, Lampung 35212 35212 0721481600

<https://dinsos.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Sosial

### Pengaduan Layanan

+628117205533